



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara *Itsbat Nikah* telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Hakim tunggal sebagai berikut dalam perkara :

Baniah Binti Abdul Manaf, NIK 6302024409630001 tempat dan tanggal lahir Teluk Tamiang, 04 September 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Desa Teluk Tamiyang, Rt. 005, Rw. 003, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah menghadap kepada Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 21 Maret 2022, mengajukan permohonan isbat nikah secara lisan terhadap suaminya yang telah meninggal dunia dan permohonan Pemohon tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Ktb, tertanggal 21 Maret 2022, sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1970, Pemohon (Baniah binti Abdul Manaf) dengan suami Pemohon bernama ((Alm) Miming bin Abdul Rahman), telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Abdul Manaf (Ayah Kandung Pemohon), dan penghulu yang menikahkan bernama Yonteg dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Samal dan Kamaruddin serta uang mahar berupa Rp. 10.000- (Sepuluh Ribu Rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat sebagaimana surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat Nomor : 30/Kua.17.13-02/PW.01/01/2022 tanggal 10 Maret 2022, sehingga pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;
3. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa antara pemohon dengan isterinya tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia tanggal 01 Maret 2022 berdasarkan surat kematian nomor 6302-KM-14032022-0005 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil tanggal 14 Maret 2022, dan dari ahli waris yang lain sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa pemohon dan suami pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (its'bat nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus BPJS;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 14 hal, Penetapan 21/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Baniah binti Abdul Manaf) dengan suami Pemohon bernama ((Alm) Miming bin Abdul Rahman) yang dilangsungkan di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 05 Mei 1970;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim tunggal, Pemohon menyatakan ada kesalahan tahun pernikahan dalam permohonan pemohon, yang benar Pemohon menikah dengan Miming bin Abdul Rahman pada tanggal 5 Mei 1978 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 6302024409630001 tanggal 15 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim tunggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Miming Nomor 6302020602080001 tanggal 9 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim tunggal, dicocokkan dengan aslinya,

Hal 3 dari 14 hal, Penetapan 21/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim tunggal;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Miming Nomor 6302-KM-14032022-0005 tanggal 14 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim tunggal;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 30/Kua.17.13-02/PW.01/01/2021 tanggal 10 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf hakim tunggal;

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Samal bin Abdul Manaf, tempat tanggal lahir di Giosong Panjang, 20 Januari 1951, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Tata Mekar No 004 RT 004 RW 001, Desa Tata Mekar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi juga kenal dengan suaminya;
- Bahwa suami Pemohon bernama Miming bin Abdul Rahman, dan saksi mengenalnya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Miming bin Abdul Rahman pada tanggal 5 Mei 1978, saksi menghadiri pernikahan tersebut karena menjadi saksi pernikahan dan pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Teluk Tamiang Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru;

Hal 4 dari 14 hal, Penetapan 21/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya bernama Abdul Manaf dan penghulu yang menikahkan bernama Yonteg serta saksi nikahnya Samal dan Kamaruddin dengan mahar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan, sedangkan Miming bin Abdul Rahman berstatus perjaka;
 - Bahwa antara Pemohon dan Miming bin Abdul Rahman tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak pernah bercerai sebagai suami istri sampai Miming bin Abdul Rahman meninggal dunia serta tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon dan Miming bin Abdul Rahman belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama suami istri, Pemohon dan Miming bin Abdul Rahman tetap pada agama Islam;
 - Bahwa selama menikah dengan Miming bin Abdul Rahman, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lainnya, begitu juga sebaliknya;
 - bahwa Miming bin Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2022;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk kepengurusan buku nikah dan pengurusan BPJS;
2. Kamaruddin bin Main, tempat tanggal lahir di Tanjung Kunyit, 27 Juni 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Desa Teluk Tamiang RT 004 Desa Teluk Tamiang kecamatan pulau laut tanjung selayar Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon dan saksi juga kenal dengan suaminya;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Miming bin Abdul Rahman, dan saksi mengenalnya;

Hal 5 dari 14 hal, Penetapan 21/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Miming bin Abdul Rahman pada tanggal 5 Mei 1978, saksi menghadiri pernikahan tersebut sebagai saksi;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Teluk Tamiang Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya bernama Abdul Manaf dan penghulu yang menikahkan bernama Yonteg serta saksi nikahnya Samal dan Kamaruddin dengan mahar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Miming bin Abdul Rahman berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Miming bin Abdul Rahman tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak pernah bercerai sebagai suami istri sampai Miming bin Abdul Rahman meninggal dunia serta tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan Miming bin Abdul Rahman belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama suami istri, Pemohon dan Miming bin Abdul Rahman tetap pada agama Islam;
- Bahwa selama menikah dengan Miming bin Abdul Rahman, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lainnya, begitu juga sebaliknya;
- bahwa Miming bin Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk kepengurusan buku nikah dan pengurusan BPJS;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah hal *ihwal* sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 6 dari 14 hal, Penetapan 21/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat nikah* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *Itsbat Nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini adalah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mengurus BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan perkawinan Pemohon dan Miming bin Abdul Rahman tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah *akad nikah* antara Pemohon dan Miming bin Abdul Rahman tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara *syari'at* Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya kepada Pemohon dibebani bukti;

Hal 7 dari 14 hal, Penetapan 21/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Hakim tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi KTP-el dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa akta kematian atas nama Miming bin Abdul Rahman, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Miming bin Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Surat keterangan nikah tidak terdaftar, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Miming bin Abdul Rahman tidak tercatat di KUA Pulau Laut Barat;

Hal 8 dari 14 hal, Penetapan 21/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil Hakim tunggal menilai bahwa keterangannya saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan setelah pernikahan tersebut saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri, yang selama ini hidup rukun dan tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka dan hingga suami meninggal, dan tidak ada larangan nikah bagi Pemohon dan Miming serta Pemohon belum dikaruniai anak, berdasarkan keterangan tersebut, Hakim tunggal berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Miming bin Abdul Rahman adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Mei 1978 di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Wali Nikah adalah ayah kandungnya yang bernama Abdul Manaf dan berwakil kepada penghulu yang bernama Yonteg, mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Samal dan Kamaruddin;
- Bahwa, status Pemohon ketika menikah adalah perawan, sedangkan status Miming bin Abdul Rahman adalah perjaka;
- Bahwa, antara Pemohon dan Miming bin Abdul Rahman tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;

Hal 9 dari 14 hal, Penetapan 21/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan, antara Pemohon dan Miming bin Abdul Rahman tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon dan Miming bin Abdul Rahman;
- Bahwa, setelah menikah dengan Pemohon, Miming bin Abdul Rahman tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Miming bin Abdul Rahman telah meninggal pada tanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan *Itsbat Nikah* ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan pengurusan BPJS;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim tunggal menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka

Hal 10 dari 14 hal, Penetapan 21/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 serta syarat pernikahan berupa kewajiban Pemohon memberikan mahar kepada Pemohon sebagaimana maksud dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus juga dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Miming bin Abdul Rahman tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal 11 dari 14 hal, Penetapan 21/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas hubungan perkawinan Pemohon dengan Miming bin Abdul Rahman, maka Hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Miming bin Abdul Rahman dapat diterima, Mengingat dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

الشأفعية - قالوا: أركان النكاح خمسة: زوج - زوجة ولي شأ هذان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon isteri, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim tunggal berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Miming bin Abdul Rahman terbukti telah memenuhi ketentuan *munakahat* Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan Pemohon dan Miming bin Abdul Rahman harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai

Hal 12 dari 14 hal, Penetapan 21/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon dan Miming bin Abdul Rahman harus mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon yang dalam hal ini adalah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;**

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Miming bin Abdul Rahman (alm) dengan Pemohon (Baniah binti Abdul Manaf) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1978 di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1443 *Hijriah* oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Pemohon

Hakim Tunggal,

Hal 13 dari 14 hal, Penetapan 21/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
	JUMLAH	Rp.	635.000,00

Terbilang : (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Penetapan 21/Pdt.P/2022/PA.Ktb